



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Anggota termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo.

7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.
10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dan menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
11. Mitra kerja adalah pihak-pihak pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perorangan, kelompok, organisasi badan hukum, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
12. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/ atau pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri.
13. Rahasia adalah sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tidak boleh diumumkan atau disebarluaskan kepada pihak lain atau publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
15. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD.
16. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota sehubungan dengan Pelanggaran.
18. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Badan Kehormatan dari Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, masyarakat, dan/atau konstituen tentang adanya dugaan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
19. Pembinaan adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama dengan Pimpinan Fraksi terhadap Anggota DPRD yang telah melakukan perilaku yang tidak pantas dan/atau Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Kode Etik agar terwujud norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRD disusun berasaskan :
 - a. moralitas;
 - b. keadilan;
 - c. objektivitas;
 - d. kebebasan;
 - e. solidaritas;
 - f. tanggung jawab;
 - g. praduga tidak bersalah; dan
 - h. fiksi hukum.
- (2) Asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membeda-bedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
- (4) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d yaitu kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.

- (6) Asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yaitu setiap Anggota DPRD memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai satu kepentingan lembaga dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas.
- (7) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f yaitu setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Asas praduga tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g yaitu setiap Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kode etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan keputusan Badan Kehormatan.
- (9) Asas fiksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h yaitu setiap Anggota DPRD wajib mengetahui peraturan kode etik yang telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan Anggota DPRD tidak dapat membebaskan dari Sanksi hukum.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji yang telah diucapkan sebelum memangku jabatannya.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; dan
- c. akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Setiap Anggota DPRD harus memiliki sikap dan perilaku:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila dan mengemban amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran;
- f. menegakan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menunjukkan profesionalisme sebagai pejabat publik dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya; dan

- j. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD berkewajiban:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir dengan memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan Rapat;
- e. menghadiri Rapat DPRD secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat DPRD; dan
- g. menjaga Rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD hanya dapat melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD harus memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebelum melakukan perjalanan keluar negeri, baik atas biaya pribadi, beban APBD maupun pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

BAB VI

TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tata Hubungan Anggota DPRD meliputi:

- a. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. tata hubungan antara Anggota DPRD; dan
- c. tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD adalah mitra sejajar Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Hubungan di antara penyelenggara pemerintahan Daerah harus di dasarkan atas penghormatan terhadap lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 10

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan sesama Anggota DPRD, Anggota DPRD harus:

- a. Bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam hubungan kemitraan;
- b. memelihara dan menjalin hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRD;

- c. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Anggota DPRD;
- d. menjaga keharmonisan hubungan antar sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
- e. menjaga kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Keempat

Tata Hubungan DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 11

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan pihak lain, Anggota DPRD harus:

- a. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD daripada kegiatan organisasi di luar DPRD;
- b. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka;
- c. menampung pikiran-pikiran kritis yang bersifat konstruktif dari kelompok-kelompok kepentingan untuk dijabarkan dalam aktivitas program kegiatan DPRD; dan
- d. memosisikan hubungan organisasi di luar DPRD sebagai hubungan yang bersifat kemitraan secara pribadi.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam setiap kepengurusan organisasi di luar lembaga DPRD yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mengutamakan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, setiap keikutsertaannya dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Organisasi di luar lembaga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain partai politik asal Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 13

Anggota DPRD tidak diperkenankan melaksanakan tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB VII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN DAN SANGGAHAN, KERAHASIAN DAN
KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban Dan
Sanggahan

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan baik secara lisan ataupun tertulis.
- (2) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan etika moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan didalam Rapat merupakan Pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.
- (4) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan pribadi.

- (5) Setiap pernyataan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Anggota DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar dan fakta yang benar.
- (6) Anggota DPRD tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat yang disampaikannya di dalam Rapat-rapat DPRD.

Bagian Kedua

Kerahasiaan

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen atau informasi yang bersifat Rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga

Konflik Kepentingan

Pasal 16

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan permasalahan tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan pribadi Anggota DPRD diluar kedudukannya sebagai Anggota DPRD, Anggota DPRD harus menyatakan kedudukannya dalam permasalahan tersebut dihadapan seluruh peserta Rapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila Rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB VIII
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 17

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatkan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan Pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya;
dan
- l. melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dilarang:
- a. menerima imbalan atau hadiah (gratifikasi) dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 - c. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi keluarga, sanak famili dan pihak lain yang terkait, dalam rangka meraih proyek dan/atau bidang usaha yang dibayar APBD dan/atau APBN; dan/atau
 - d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- b. Pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - c. Hakim pada badan peradilan; atau
 - d. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.

BAB X
KEPATUTAN
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Kepatutan

Pasal 19

Anggota DPRD harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma Agama yang dianut, Adat Istiadat, dan Etika masyarakat setempat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. tidak terlambat menghadiri Rapat, dan tidak meninggalkan Rapat sebelum selesai, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Rapat sebelum Rapat dimulai apabila berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat sebagaimana dimaksud huruf c.
- e. bersikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dalam Rapat atau konsultasi.
- f. menjalin hubungan dengan Sekretaris DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati;
- g. menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopan-santun baik dalam Rapat maupun diluar Rapat;
- h. berpakaian rapi, sopan, dan pantas sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- i. menyampaikan pernyataan dalam suatu Rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- j. menyampaikan pernyataan dalam suatu pertemuan tentang penyampaian hasil Rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- k. menyampaikan pernyataan sebagai pernyataan pribadi apabila tidak memenuhi ketentuan dalam huruf j dan k; dan
- l. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD apabila ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD.

Bagian Kedua

Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan

Pasal 20

- (1) Selama Rapat berlangsung setiap pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat dan melakukan ekspresi ataupun komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib;
 - b. meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat dinyatakan selesai kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak dan berusaha segera mengikuti kembali;
 - c. menggunakan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan sebagai tanda protes;
 - d. mengenakan pakaian diluar pakaian dinas resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan Rapat; dan/atau
 - e. menggunakan/konsumsi minuman keras dan narkoba.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD.

BAB XI

SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai Sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai Sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan Sanksi Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (4) Jenis Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua

Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan Sanksi kepada Anggota DPRD sebagaimana dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan Sanksi sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 23

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 24

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 25

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan Sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat paripurna.

- (4) Jadwal Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penjatuhan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XII

REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Terhadap perilaku Anggota DPRD yang setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan ternyata tidak terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kode Etik ini, Badan Kehormatan dalam Keputusannya wajib memberikan Rehabilitasi.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan putusan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari anggota yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal putusan berlaku.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat paripurna.

BAB XIII

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Usul perubahan Kode Etik ini dapat diajukan oleh minimal 5 (lima) orang Anggota DPRD fraksi yang berbeda, atau oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya diumumkan dalam Rapat paripurna.

- (3) Dalam hal Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk menyetujui usul perubahan Kode Etik, Pimpinan DPRD menyerahkan usul perubahan Kode Etik kepada Badan Musyawarah untuk diagendakan pembahasannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WAWAN PRIBADI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003